

IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RISIKO SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

¹Hairul Mar'i, ²Nurbiah, ³A. Ifayani Haanurat, ⁴Ramly

¹⁻⁴Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Makassar

hairulm53@gmail.com¹, aisyiyahbiah@gmail.com², ifayanihaanurat@unismuh.ac.id³, ramly@unismuh.ac.id⁴

Abstrak

Pertumbuhan industri perbankan syariah Indonesia yang pesat — dengan total aset menembus Rp1.028,18 triliun pada Oktober 2025 dan tumbuh 11,34% (yoy) (OJK, 2025) — tidak serta-merta membebaskan lembaga keuangan syariah (LKS) dari risiko. Berbeda dari bank konvensional, LKS menghadapi risiko unik berupa ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah (shariah non-compliance risk) yang berdampak pada keabsahan transaksi, kerugian finansial, dan reputasi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis-jenis risiko syariah serta menganalisis strategi mitigasinya berdasarkan sintesis literatur terdahulu. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA (Page et al., 2021), menelusuri artikel dari basis data dan mesin pencari akademik nasional (Garuda, Google Scholar) maupun internasional (Scopus, Emerald, SpringerLink) yang membahas risiko syariah, syariah non-compliance risk, dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dari 32 rekaman awal yang diperoleh melalui empat tema pencarian, 12 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis sebagai unit sintesis. Hasil kajian menunjukkan bahwa risiko syariah mencakup risiko kepatuhan, reputasi, hukum, operasional, dan produk syariah, di samping risiko khas syariah berupa risiko imbal hasil dan risiko investasi. Identifikasi risiko umumnya dilakukan melalui pemetaan akad, kajian fatwa, audit syariah internal, dan pengembangan Key Risk Indicator (KRI) berbasis data. Mitigasi yang paling banyak direkomendasikan meliputi penguatan independensi DPS, standardisasi akad berbasis fatwa DSN-MUI, audit syariah berkala, dan penanaman budaya kepatuhan syariah. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas manajemen risiko syariah sangat bergantung pada tata kelola syariah yang terintegrasi antara regulator, DPS, dan manajemen internal LKS.

Kata Kunci: *Risiko Syariah; Mitigasi Risiko; Kepatuhan Syariah; Dewan Pengawas Syariah; Systematic Literature Review*

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset perbankan syariah nasional menembus Rp1.028,18 triliun pada Oktober 2025, tumbuh 11,34% secara tahunan (year-on-year) dan merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah industri tersebut beroperasi di Indonesia (OJK, 2025). Pertumbuhan ini didukung oleh penguatan struktur industri melalui konsolidasi dan peta jalan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027.

Di balik pertumbuhan tersebut, lembaga keuangan syariah (LKS) menghadapi kompleksitas risiko yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional karena harus memenuhi dua dimensi sekaligus: aspek kepatuhan terhadap regulasi perbankan pada umumnya dan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah (shariah compliance). Risiko yang timbul akibat kegagalan memenuhi prinsip syariah dikenal sebagai risiko syariah atau syariah non-compliance risk (SNCR), yaitu risiko yang timbul dari kegagalan Islamic Financial Institution (IFI) memenuhi aturan dan prinsip syariah yang ditetapkan oleh dewan syariah IFI atau otoritas terkait di yurisdiksi tempat IFI

tersebut beroperasi (IFSB, 2005). SNCR bersifat khas karena tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada keabsahan transaksi (validity), ketidaktercatatan pendapatan (unrecognized income), serta reputasi lembaga (Mohd Noor et al., 2024; Rosly et al., 2017). Kajian terbaru bahkan menegaskan bahwa kesenjangan tata kelola dalam menangani SNCR masih menjadi tantangan struktural di berbagai yurisdiksi, baik pada level penegakan regulasi maupun integrasi audit internal (Mohamad & Sulong, 2025).

Di Indonesia, ketentuan mengenai manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah diatur melalui POJK No. 65/POJK.03/2016, yang mewajibkan LKS mengelola delapan risiko utama (kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategis, kepatuhan, dan reputasi) ditambah dua risiko khas syariah, yaitu risiko imbalance hasil dan risiko investasi (OJK, 2016; Bank Indonesia, 2011). Pengawasan kepatuhan syariah dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang wajib ada pada setiap bank syariah berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta berpedoman pada standar internasional seperti IFSB-10 (2009) tentang Guiding Principles on Shariah Governance Systems dan AAOIFI Governance Standard No. 1 (1997) tentang Shari'a Supervisory Board: Appointment, Composition and Report.

Kajian akademik mengenai risiko dalam perbankan syariah telah berkembang pesat, namun sebagian besar terfokus pada tata kelola syariah (shariah governance) secara umum (Wasim, 2024) atau pada risiko finansial konvensional yang diadaptasi ke konteks syariah (Hossain et al., 2025). Beberapa tinjauan literatur juga telah menyoroti syariah non-compliance risk secara lebih spesifik, baik dalam konteks global (Aziz & Rahman, 2023) maupun pada yurisdiksi tertentu seperti Nigeria (Mustapha et al., 2021), namun cakupannya masih terbatas pada satu

wilayah atau belum menjangkau konteks Indonesia secara mendalam. Kajian yang secara spesifik mensintesis identifikasi dan mitigasi risiko syariah — termasuk peran DPS di dalamnya — melalui pendekatan systematic literature review (SLR) masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks regulasi dan praktik di Indonesia. Kesenjangan inilah yang mendasari penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan penelitian (research questions):

1. RQ1: Apa saja jenis dan karakteristik risiko syariah yang teridentifikasi dalam literatur perbankan syariah?
2. RQ2: Bagaimana metode atau pendekatan identifikasi risiko syariah yang digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu?
3. RQ3: Strategi mitigasi apa yang paling banyak direkomendasikan, dan bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah di dalamnya?

Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) memetakan jenis-jenis risiko syariah yang dikaji dalam literatur, (2) menganalisis pendekatan identifikasi risiko syariah, dan (3) mensintesis strategi mitigasi risiko syariah yang direkomendasikan, dengan penekanan pada peran DPS sebagai elemen tata kelola sentral. Hasil kajian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis berupa peta literatur (research agenda) risiko syariah, serta kontribusi praktis bagi LKS dan regulator dalam memperkuat kerangka Shariah Risk Management.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang mengacu pada kerangka PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) sebagaimana dimutakhirkan oleh Page et al. (2021), dan mengikuti pola penerapan SLR pada isu risiko perbankan syariah

sebagaimana dicontohkan oleh Hossain et al. (2025) serta Wasim (2024). Pendekatan ini dipilih karena mampu menyajikan sintesis literatur secara transparan, sistematis, dan dapat direplikasi.

Sumber Data dan Strategi Pencarian Data penelitian bersumber dari artikel jurnal terpublikasi yang ditelusuri melalui mesin pencari akademik yang mengindeks basis data nasional (Garuda/Garba Rujukan Digital, Google Scholar) maupun internasional bereputasi (Scopus, Emerald Insight, SpringerLink, ResearchGate). Penelusuran dilakukan berdasarkan empat tema pencarian utama sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Strategi Pencarian Literatur

No	Tema Pencarian	Kata Kunci Utama	Sumber Utama	Hasil Relevan
1	Manajemen risiko syariah pada perbankan Islam (SLR internasional)	shariah risk management; systematic literature review; Islamic banking	Scopus, Emerald, SpringerLink	9
2	Identifikasi risiko syariah pada bank syariah nasional	identifikasi risiko syariah; bank syariah; jurnal nasional	Garuda, Google Scholar	7
3	Peran Dewan Pengawas Syariah dalam mitigasi kepatuhan	peran DPS; mitigasi risiko kepatuhan syariah	Garuda, Google Scholar	9
4	Shariah non-compliance risk dan Key Risk Indicator	shariah non-compliance risk; key risk indicator; Islamic financial institution	Scopus, ResearchGate	7
Total rekaman awal				32

Pencarian dilakukan pada Juli 2026 melalui mesin pencari akademik (bukan ekspor langsung dari dasbor Scopus/Garuda). Untuk kebutuhan submit ke jurnal SINTA yang mensyaratkan laporan PRISMA formal, tim penulis disarankan mereplikasi pencarian ini langsung pada portal Scopus dan Garuda untuk mendapatkan tangkapan layar (screenshot) hasil pencarian sebagai bukti pendukung.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi: (a) artikel jurnal yang telah melalui proses peer-review dan

terindeks nasional (SINTA) atau internasional (Scopus/Web of Science/Emerald); (b) berbahasa Indonesia atau Inggris; (c) membahas risiko syariah, kepatuhan syariah, atau peran DPS pada lembaga keuangan syariah; (d) terbit dalam rentang tahun 2015-2026; (e) teks lengkap (full text) dapat diakses.

Kriteria eksklusi: (a) artikel non peer-review seperti working paper, opini, atau berita populer; (b) duplikasi publikasi pada lebih dari satu platform pengindeks; (c) tidak membahas risiko syariah secara substantif; (d) teks lengkap tidak dapat diakses.

Tahapan Seleksi (Alur PRISMA)

Proses seleksi literatur mengikuti empat tahap PRISMA, yaitu identifikasi

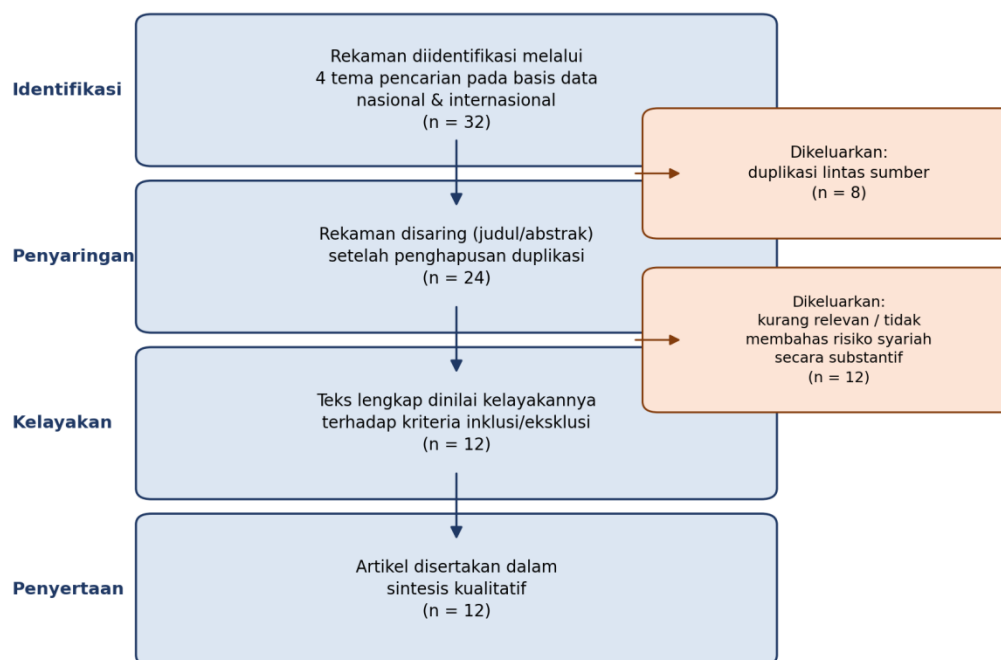
(identification), penyaringan (screening), kelayakan (eligibility), dan penyertaan (included). Alur seleksi disajikan secara visual pada Gambar 1 dan dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Proses Seleksi Literatur Berdasarkan Protokol PRISMA

akses database formal sebelum submit final, sebagaimana lazim disyaratkan reviewer jurnal terindeks SINTA.

Tahap	Deskripsi	Jumlah	Dieliminasi
Identification	Rekaman ditemukan melalui empat tema pencarian pada Tabel 1	32	-
Screening	Penyaringan judul/abstrak; duplikasi lintas sumber dihapus (mis. artikel yang sama muncul di Emerald, ResearchGate, dan SciSpace sekaligus)	24	8 (duplikasi)
Eligibility	Penilaian teks lengkap terhadap kriteria inklusi/eksklusi; artikel yang hanya membahas topik governance umum tanpa unsur risiko syariah secara substantif, atau duplikasi konten yang tidak terdeteksi pada tahap screening awal, dikeluarkan	12	12 (kurang relevan)
Included	Artikel final yang dianalisis dalam sintesis (lihat Tabel 3)	12	-

Angka pada tabel ini mencerminkan



proses penelusuran yang benar-benar dilakukan dalam penyusunan draf ini (dapat ditelusuri ulang), bukan estimasi. Karena penelusuran dilakukan via mesin pencari (bukan ekspor resmi Scopus/Garuda), tim penulis tetap perlu memvalidasi ulang angka ini melalui

Gambar 1. Diagram Alur PRISMA Seleksi Literatur

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi (content analysis), mengikuti alur reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman). Artikel yang lolos seleksi dikelompokkan berdasarkan fokus tema (jenis risiko, metode identifikasi, strategi mitigasi, dan peran DPS), kemudian disintesis secara naratif untuk menjawab ketiga pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Artikel yang Direview

Dari 12 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, komposisi sumber terdiri atas 6 artikel jurnal internasional (Scopus/Emerald) dan 6 artikel jurnal nasional terindeks SINTA, dengan rentang topik mencakup tata kelola syariah, syariah non-compliance risk, dan peran DPS. Tabel 3 merangkum artikel-artikel kunci yang menjadi rujukan utama sintesis pada bagian berikut.

Tabel 3. Matriks Ringkasan Artikel Utama yang Direview

No	Penulis & Tahun	Jurnal/Sumber	Fokus Kajian
1	Hossain et al. (2025)	Int. J. of Research and Innovation in Social Science	SLR manajemen risiko perbankan syariah 2004-2024
2	Wasim (2024)	J. of Islamic Accounting and Business Research (Emerald)	SLR tata kelola syariah pada bank Islam
3	Minaryanti (2024)	J. of Islamic Accounting and Business Research	Peran tata kelola syariah dalam menekan risiko kred
4	Rosly, Naim & Lahasna (2017)	J. of Islamic Accounting and Business Research	Pengukuran Syariah Non-Compliance Risk (SNCR)
5	Mohd Noor et al. (2024)	Int. J. of Business and Society	Key Risk Indicator (KRI) untuk SNCR
6	Mohamad & Sulong (2025)	Int. J. of Research and Innovation in Social Science	Kesenjangan tata kelola pada syariah non-compliance
7	Munthe, Pramadhani & Satrya (2021)	Journal of Islamic Law Studies (UI)	Peran DPS dalam pemenuhan syariah compliance
8	Prabowo & Jamal (2017)	Jurnal Hukum Ius Quia Iustum	Praktik kepatuhan syariah dan peran DPS
9	Thahara (2021)	JPS (Jurnal Perbankan Syariah)	Peran DPS terhadap praktik kepatuhan syariah
10	Firdaus (2026)	Indonesian Journal of Islamic Studies	Peran DPS dalam pengawasan operasional bank syariah
11	Sugianto, Manik & Azzahra (2023)	Innovative: Journal of Social Science Research	Implementasi manajemen risiko Bank Syariah Indonesia
12	Syahrir, Wahyudi, Susanti, Darwant & Qizam (2022)	AKUA (Jurnal Akuntansi dan Keuangan)	Manajemen risiko perbankan syariah

risiko kepatuhan syariah sebagai risiko akibat tidak terpenuhinya prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah dan unit usaha syariah (OJK, 2016).

Karakteristik yang membedakan risiko syariah dari risiko perbankan konvensional adalah sifatnya yang lintas-dimensi: sebuah insiden ketidakpatuhan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi berpotensi membatalkan keabsahan transaksi secara hukum syariah, memicu kewajiban purifikasi pendapatan, dan merusak kepercayaan nasabah maupun investor (Mohd Noor et al., 2024). Kesenjangan tata kelola dalam menangani konsekuensi ini — termasuk lemahnya integrasi antara audit internal dan penegakan regulasi — masih menjadi sorotan dalam kajian terbaru (Mohamad & Sulong, 2025). Studi lain turut menunjukkan bahwa atribut Dewan Pengawas Syariah — termasuk kompetensi dan frekuensi rapat —

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan syariah suatu bank (Mukhibad et al., 2022).

Jenis-Jenis Risiko Syariah (RQ1)

Sintesis literatur menunjukkan bahwa risiko syariah bukan risiko tunggal, melainkan konstruk yang mencakup beberapa jenis risiko yang saling terkait, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi Jenis Risiko Syariah Berdasarkan Tinjauan

Literatur

Jenis Risiko	Deskripsi	Sumber Rujukan
Risiko kepatuhan syariah	Timbul dari produk atau akad yang mengandung unsur riba, gharar, atau maysir	IFSB (2005); OJK (2016)
Risiko reputasi syariah	Persepsi negatif publik akibat pelanggaran prinsip syariah yang memengaruhi kepercayaan dan pangsa pasar	Hossain et al. (2025)
Risiko hukum syariah	Ketidakvalidan akad karena tidak memenuhi rukun dan syarat, berpotensi menimbulkan sengketa	Rosly et al. (2017)
Risiko operasional syariah	Kegagalan proses internal dalam memastikan kepatuhan syariah pada seluruh lini operasional	Sugianto et al. (2023)
Risiko imbal hasil & investasi (khas syariah)	Ekspektasi return nasabah dana investasi yang tidak dijamin secara pasti (rate of return risk, displaced commercial risk)	Syahrir et al. (2022); OJK (2016)

Di tingkat regulasi Indonesia, kerangka ini terintegrasi ke dalam delapan risiko umum perbankan (kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategis, kepatuhan, reputasi) ditambah dua risiko khas syariah (imbal hasil dan investasi), sebagaimana diatur Bank Indonesia (2011) dan POJK 65/2016 — kerangka yang juga diterapkan pada studi kasus implementasi manajemen risiko di Bank Syariah Indonesia (Sugianto et al., 2023).

Pendekatan Identifikasi Risiko Syariah (RQ2)

Literatur mengonvergensi beberapa pendekatan identifikasi risiko syariah yang saling melengkapi:

- Pemetaan produk dan akad (inventarisasi) — menelusuri seluruh produk dan akad yang digunakan

LKS untuk mendeteksi potensi ketidaksesuaian syariah.

- Kajian fatwa dan regulasi — menelaah kesesuaian operasional terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) dan standar internasional AAOIFI/IFSB.
- Audit syariah internal — pemeriksaan berkala oleh unit kepatuhan syariah dan DPS terhadap akad, dokumentasi, dan proses operasional.

- Key Risk Indicator (KRI) berbasis data — Mohd Noor et al. (2024) mengusulkan indikator terukur untuk syariah non-compliance risk, antara lain jumlah pengaduan terkait syariah dan porsi pendapatan tidak murni (impure income) terhadap total pendapatan, sebagai instrumen deteksi dini yang lebih kuantitatif dibandingkan pendekatan kualitatif konvensional.

Dari sisi metodologis, tinjauan literatur besar terhadap riset manajemen risiko perbankan syariah (Hossain et al., 2025) menemukan bahwa dari 42 artikel yang dianalisis pada rentang 2004-2024, mayoritas (32 artikel) menggunakan pendekatan kuantitatif, sementara riset kualitatif — termasuk studi literatur — relatif lebih sedikit (8 artikel) meski

dinilai penting untuk menangkap nuansa kontekstual risiko syariah yang sulit dikuantifikasi. Pola ini berbeda dari riset nasional Indonesia mengenai peran DPS, yang secara dominan menggunakan metode studi pustaka/kualitatif deskriptif (mis. Munthe et al., 2021; Firdaus, 2026; Thahara, 2021), mengindikasikan kesenjangan metodologis antara riset internasional dan nasional pada topik ini. **Strategi Mitigasi Risiko Syariah (RQ3)** Sintesis literatur mengidentifikasi empat pilar strategi mitigasi risiko syariah yang paling konsisten direkomendasikan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 5.

Tabel 5. Strategi Mitigasi Risiko Syariah dan Rujukan Pendukung

Strategi Mitigasi	Deskripsi Singkat	Sumber Rujukan
Penguatan independensi & kompetensi DPS	DPS dilibatkan sejak tahap pengembangan produk; independensi struktural dari manajemen umum	Wasim (2024); Minaryanti (2024); Prabowo & Jamal (2017)
Standardisasi akad berbasis fatwa DSN-MUI	Mengurangi variasi interpretasi syariah antarcabang/antarproduk yang berpotensi menimbulkan sengketa	Munthe et al. (2021)
Audit syariah internal & sertifikasi	Pemeriksaan berkala serta sertifikasi kompetensi syariah bagi pegawai	Sugianto et al. (2023)
Budaya kepatuhan syariah (shariah compliance culture)	Penanaman nilai kepatuhan dari manajemen puncak hingga staf operasional sebagai first line of defence	IFSB-10 (2009)
Key Risk Indicator (KRI) syariah	Indikator terukur berbasis data untuk deteksi dini SNCR	Mohd Noor et al. (2024)

Pada level tata kelola, pengawasan ganda (dual oversight) antara regulator perbankan umum (OJK/BI) dan DPS — sebagaimana diterapkan pada Bank Syariah Indonesia (Sugianto et al., 2023) — memungkinkan mitigasi berlapis: preventif (persetujuan DPS dan fatwa DSN-MUI sebelum produk dipasarkan), detektif (audit internal dan pengawasan berkala), dan korektif (perbaikan melalui regulator maupun DSN-MUI). Pola tiga lapis ini selaras dengan prinsip IFSB-10 (2009) tentang Shariah Governance Systems yang menekankan pemisahan fungsi kepatuhan syariah dari manajemen umum. Namun demikian, sejumlah studi nasional turut menyoroti tantangan implementasi mitigasi ini di lapangan,

antara lain keterbatasan jumlah tenaga ahli syariah, kompleksitas produk keuangan modern yang menuntut kapabilitas DPS lintas disiplin, serta perlunya pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat pengawasan (Firdaus, 2026).

Peran Sentral Dewan Pengawas Syariah

Di antara seluruh strategi mitigasi, peran DPS muncul sebagai variabel yang paling banyak dikaji dalam literatur nasional (lihat Tabel 3, entri 7-10). DPS berfungsi tidak hanya sebagai pengawas administratif, tetapi juga memberi fatwa, nasihat, dan arahan terhadap inovasi produk (Thahara, 2021; Firdaus, 2026),

sekali­gus menjamin kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional yang telah maupun belum diserap dalam peraturan perundang-undangan (Munthe et al., 2021). Studi banding Munthe et al. (2021) terhadap praktik di Arab Saudi memperkuat argumen bahwa independensi struktural DPS — bukan sekadar keberadaannya secara formal — merupakan penentu utama efektivitas pengawasan syariah. Efektivitas DPS ditentukan oleh independensi struktural, kompetensi lintas bidang (fikih muamalah dan keuangan), serta akses penuh terhadap operasional LKS yang diawasinya — sejalan dengan amanat POJK 65/2016 dan IFSB-10 (2009).

Tren dan Peluang Penelitian Mendatang

Berdasarkan sintesis di atas, teridentifikasi beberapa kesenjangan (gap) yang membuka peluang riset lanjutan:

- Minimnya studi kuantitatif yang menstandarisasi Key Risk Indicator (KRI) syariah lintas lembaga, sehingga sulit dilakukan perbandingan efektivitas mitigasi antarbank (Mohd Noor et al., 2024)., meskipun studi terbaru mulai menyasar sektor spesifik seperti investasi (Khotimah et al., 2025) dan pembiayaan murabahah (Melinda & Segaf, 2023), maupun dampak SNC secara lebih luas (Lailiya & Kusumaningtias, 2024)
- Kesenjangan tata kelola dalam penegakan regulasi dan integrasi audit internal terhadap SNCR yang belum banyak dikaji dalam konteks Indonesia (Mohamad & Sulong, 2025).
- Terbatasnya integrasi eksplisit antara regulasi nasional (POJK 65/2016) dengan standar internasional (IFSB, AAOIFI) dalam studi-studi berbasis kasus Indonesia.
- Perlunya riset komparatif lintas yurisdiksi (Indonesia, Malaysia, negara-negara GCC) untuk memetakan praktik terbaik shariah risk management (Hossain et al., 2025).
- Dominasi metode studi literatur/kualitatif pada riset DPS di Indonesia membuka ruang bagi riset campuran (mixed-method) yang menggabungkan data primer (wawancara DPS, manajemen risiko) dengan tinjauan literatur, guna memperkuat validitas temuan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mensintesis 12 artikel literatur mengenai identifikasi dan mitigasi risiko syariah pada perbankan syariah melalui pendekatan Systematic Literature Review. Hasil kajian menunjukkan bahwa risiko syariah merupakan konstruk multidimensi yang mencakup risiko kepatuhan, reputasi,

hukum, operasional, serta risiko khas syariah berupa risiko imbal hasil dan investasi. Identifikasi risiko dilakukan melalui pemetaan akad, kajian fatwa, audit syariah internal, dan pengembangan Key Risk Indicator berbasis data. Adapun mitigasi risiko syariah yang paling banyak direkomendasikan berpusat pada penguatan independensi dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah, standarisasi akad berbasis fatwa DSN-MUI, audit syariah berkala, serta penanaman budaya kepatuhan syariah di seluruh level organisasi.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa manajemen risiko syariah tidak dapat disamakan dengan manajemen risiko bank konvensional karena melekatnya dimensi keabsahan syariah pada setiap transaksi. Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya tata kelola syariah yang terintegrasi antara regulator, DPS, dan manajemen internal LKS sebagai prasyarat efektivitas mitigasi risiko syariah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa cakupan pencarian yang dilakukan melalui mesin pencari akademik, bukan ekspor formal dari basis data Scopus atau Garuda, sehingga jumlah rekaman yang dilaporkan pada Tabel 1 dan Tabel 2 bersifat indikatif dan perlu direplikasi melalui akses database resmi untuk keperluan pelaporan PRISMA yang lebih ketat. Penelitian mendatang disarankan memperluas basis data pencarian secara formal, melakukan analisis bibliometrik untuk memetakan tren kuantitatif publikasi, serta menggabungkan data primer dari DPS dan manajemen risiko LKS guna memvalidasi temuan literatur ini secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (1997). Governance Standard No. 1: Shari'a Supervisory

- Board: Appointment, Composition and Report. Manama: AAOIFI.
- Aziz, M. R. A., & Rahman, N. N. A. (2023). Systematic review: Shariah non-compliance (SNC) in Islamic banking and finance. *Al-Qanatr: International Journal of Islamic Studies*, 31(2), 182-191.
- Bank Indonesia. (2011). Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 13/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Jakarta: Bank Indonesia.
- Firdaus, M. R. (2026). Analisis peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasional bank syariah di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)*, 2(1), 277-289. <https://doi.org/10.62567/ijis.v2i1.2006>
- Hossain, M. A., Rosman, R., Jahan, N., Afroz, S., & Afroza, K. (2025). A systematic literature review of risk management in the Islamic banking system: Research agenda and future directions. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(3), 1193-1209. <https://dx.doi.org/10.47772/IJRISS.2025.90300093>
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2005). IFSB-1: Guiding principles of risk management for institutions offering only Islamic financial services. Kuala Lumpur: IFSB.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2009). IFSB-10: Guiding principles on Shariah governance systems for institutions offering Islamic financial services. Kuala Lumpur: IFSB.
- Khotimah, I. N., Nursaadah, D. A. P., & Samsudin, A. (2025). Analisis manajemen risiko pada investasi perbankan syariah. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, 9(1), 33-51.
- Lailiya, L., & Kusumaningtias, R. (2024). Impact and risk management of sharia non-compliance in Islamic banking. *Proceeding International Conference on Accounting and Finance*, 2, 583-593.
- Melinda, E., & Segaf. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914-920.
- Minaryanti, A. A. (2024). The role of Sharia governance in minimizing credit risk in Islamic banking: A systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Emerald Publishing.
- Mohamad, S. H., & Sulong, J. (2025). Governance gaps and Shariah non-compliance: A critical review of institutional practices and regulatory responses. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(10). <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.910000793>
- Mohd Noor, N. S., Muhammad, H., Arifin, J., Ghazali, P. L., & Abdul Razak, R. (2024). Enhancing Shariah governance: The key risk indicators for managing Shariah non-compliance risk in Islamic financial institutions. *International Journal of Business and Society*, 25(3), 1165-1181. <https://doi.org/10.33736/ijbs.8574.2024>
- Mukhibad, H., Jayanto, P. Y., Jati, K. W., & Khafid, M. (2022). Attributes of Shariah supervisory board and Shariah compliance. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 6(3), 173-180. <https://doi.org/10.22495/cgobrv6i3p16>
- Munthe, A. K., Pramadadhani, I. S., & Satrya, R. I. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pemenuhan syariah compliance oleh lembaga keuangan syariah. *Journal of Islamic Law Studies*, 2(3), Article 3.

- Mustapha, Z., Kunhibava, S. B., & Muneeza, A. (2021). Legal and Shari'ah non-compliance risks in Nigerian Islamic finance industry: A review of the literature. *International Journal of Law and Management*, 63(2), 275-299. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2020-0075>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025, 12 Desember). Siaran pers: Semakin akseleratif, aset perbankan syariah tembus seribu triliun. <https://ojk.go.id>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. B. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap praktik kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1), 113-129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Presiden Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rosly, S. A., Naim, M. A., & Lahsasna, A. (2017). Measuring Shariah non-compliance risk (SNCR): Claw-out effect of al-bai-bithaman ajil in default. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(3), 272-283.
- Sugianto, Manik, F. N., & Azzahra, M. (2023). Implementasi manajemen risiko Bank Syariah Indonesia (BSI). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 10778-10787. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7759>
- Syahrir, D. K., Wahyudi, I., Susanti, S., Darwant, & Qizam, I. (2022). Manajemen risiko perbankan syariah. *AKUA (Jurnal Akuntansi dan Keuangan)*, 2(1), 58-64.
- Thahara, A. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap praktik kepatuhan syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42-53.
- Wasim, M. H. (2024). Shariah governance and Islamic banks: A systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-11-2023-0386>